

PEMROV SULTRA KAWAL PROSES PENYELENGGARAAN PPDB 2024/2025



Sumber gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/06/09/PPDB.jpg.webp>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus konsisten mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025, agar tidak ada diskriminasi yang terjadi kepada anak-anak.

Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio membuka secara resmi rangkaian refleksi dan penyusunan rekomendasi PPDB yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sultra di Kendari, Minggu.

Mewakili Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Reviato, Sekda Sultra menyampaikan bahwa penyelenggaraan PPDB harus tetap berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Harapan kita semua adalah bagaimana memastikan agar sistem layanan dalam penerimaan siswa baru di semua jenjang satuan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak terjadi lagi kesan diskriminasi kepada anak-anak kita,” katanya.

Sesuai instruksi Pj gubernur, Sekda Sultra menyampaikan bahwa terkait dinamika penyelenggaraan PPDB, turut pula mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui surat edarannya Nomor: 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Karena itu, atas nama Pj gubernur dan atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, Sekda Sultra mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mengawal proses pelaksanaan

PPDB Tahun ajaran 2024/2025, yang dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Juli mendatang.

"Kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Infokom sebagai panitia daerah untuk senantiasa berkolaborasi demi suksesnya kegiatan ini. Kepada Kepala Ombudsman, kiranya turut mengambil bagian dalam proses pengawasan penyelenggaraan PPDB ini," pesan Pj gubernur melalui Sekda Sultra.

Pj Gubernur Sultra juga berpesan agar tidak menambah kuota daya tampung, untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

"Kita ingin Sultra yang kita cintai ini terjaga dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi, untuk mengakomodasi seluruh keberlanjutan pendidikan anak-anak kita, serta berpegang teguh pada prinsip objektif, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Dia juga menaruh harapan besar agar para penyelenggara penerimaan peserta didik baru dapat menaati dan mengikuti pedoman dalam aturan yang telah ditetapkan. Hindari titipan, nota, pungli, dari manapun asalnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461382/pemprov-sultra-kawal-proses-penyelenggaraan-ppdb-20242025>, "Pemprov Sultra kawal proses penyelenggaraan PPDB 2024/2025", tanggal 9 Juni 2024.
2. <https://rri.co.id/index.php/daerah/745988/pemprov-sultra-kawal-proses-penyelenggaraan-ppdb-2024>, "Pemprov Sultra Kawal Proses Penyelenggaraan PPDB 2024", tanggal 9 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan:

a. Pasal 2:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

b. Pasal 12:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;

- b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- c. Pasal 13:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- d. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
- a. SMK;
 - b. satuan pendidikan kerja sama;
 - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. sekolah berasrama;
 - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- e. Pasal 16:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- f. Pasal 17:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik

baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

g. Pasal 20:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- 8) ayat (8) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.